



83

DEPARTEMEN KESEHATAN RI
**KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : HK. 00.06.6.2. 1661

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
KETUA YAYASAN KONGREGASI MISERICORDIA PANTI WALUYA MALANG
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN
"PANTI SIWI"
DI JALAN KARTINI NO. 20
KABUPATEN JEMBER

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Ketua Yayasan Kongregasi Misericordia Panti Waluya Malang Nomor : 65/X/YKMPW/2000 tanggal 20 Oktober 2000.
 2. Rekomendasi Bupati Kabupaten Jember Nomor : 440/1401/436.023/2000 bulan September 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Jember Nomor : 836/Kandep/YKM/IX/2000 tanggal 18 September 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Yayasan Kongregasi Misericordia Panti Waluya Malang untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PANTI SIWI" di Jalan Kartini No. 20 Kabupaten Jember dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P R R T A M A : Memberikan ijin tetap kepada Ketua Yayasan Kongregasi Misericordia Panti Waluya Malang untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan "PANTI SIWI" di Jalan Kartini No. 20 Kabupaten Jember.

K E D U A

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. HERU SUTANDIO

SIP / SPTP No. 071/Kandep/YKM/IDU/XII.98

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang ijin Balai Pengobatan "PANTI SIWI" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Jember setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
TANGGAL : 7 NOPEMBER 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kesmas Depkes R I di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes R I di Jakarta.
3. Bupati Kabupaten Jember di Jember.
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Jember di Jember.